



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN INSENTIF PELAKSANAAN KEGIATAN
PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19) PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja tenaga kesehatan khususnya dan tenaga penunjang lainnya, yang merupakan garda terdepan dalam upaya menanggulangi bencana wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pemberian insentif terhadap tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19 di Kota Bukittinggi telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Insentif Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Penyebaran dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Pemerintah Kota Bukittinggi, berikut perubahannya;
- c. bahwa dengan memenuhi Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia HK.01.07/Menkes/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan anggaran pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 bersumber dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil tahun anggaran 2021, perlu dilakukan penyempurnaan

kembali atas Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020 dimaksud, dengan menambahkan insentif/honor terhadap Tim Vaksinasi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Insentif Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Penyebaran dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Pemerintah Kota Bukittinggi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease*-2019 (COVID-19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Satuan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Anggaran Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Berdasarkan Dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN INSENTIF PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

Pasal I

Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Insentif Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Penyebaran dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 15) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota:

1. Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Nomor 21);
2. Nomor 53 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Nomor 55);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2) pada Pasal 7, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud Pasal 6 didukung dengan Surat Tugas dari Kepala SKPD Fungsional dan dibuktikan dengan tanda kehadiran dari petugas yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Khusus untuk Tim Vaksinasi pemberian honor/insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan Keputusan Walikota tentang Tim Vaksinasi dan daftar hadir petugas yang melaksanakan Vaksin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 28 Juni 2021
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 28 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 19

LAMPIRAN:

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 19 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN INSENTIF
 PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN
 PENYEBARAN DAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PEMERINTAH
 KOTA BUKITTINGGI

BESARAN INSENTIF PELAKSANAAN KEGIATAN
 PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENANGANAN COVID-19

No	Uraian	Satuan	Besaran Insentif (Rp)
A.	Petugas Screening/SWAB COVID-19 dan Investigator		
1.	Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	275.000
2.	Ketua Pelaksana	Orang/Kegiatan	250.000
3.	Wakil Ketua Pelaksana	Orang/Kegiatan	225.000
4.	Koordinator Surveilans	Orang/Kegiatan	200.000
5.	Tenaga Medis	Orang/Kegiatan	175.000
6.	Tenaga Analis Laboratorium	Orang/Kegiatan	175.000
B.	Petugas Screening dan Investigator		
1	Dokter Spesialis	Orang/Kegiatan	275.000
2	Dokter Umum	Orang/Kegiatan	250.000
3	Dokter Gigi	Orang/Kegiatan	225.000
4	Tenaga Media Laboratorium (max 4 org)	Orang/Kegiatan	200.000
5	Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang/Kegiatan	100.000
6	Supir Ambulance (1 org)	Orang/Kegiatan	50.000
C.	Petugas Pemeriksaan pada Kelompok Beresiko		
1	Dokter	Orang/Kegiatan	120.000
2	Tenaga Kesehatan lainnya (max 3 orang)	Orang/Kegiatan	100.000

3	Sopir Ambulance (1 orang)	Orang/Kegiatan	70.000
D.	Petugas Piket Tenaga Kesehatan pada Posko Pemantauan Covid-19		
1	Dokter	orang/shif	80.000
2	Tenaga Kesehatan Lainnya	orang/shif	60.000
3	Tenaga Lainnya	orang/shif	50.000
4	Sopir Ambulance	orang/shif	40.000
E.	Petugas Tim Evakuasi Pasien		
1	Dokter	Orang/Kegiatan	400.000
2	Tenaga Kesehatan lain	Orang/Kegiatan	300.000
3	Sopir Ambulance	Orang/Kegiatan	150.000
4	Tenaga Non Kesehatan	Orang/Kegiatan	100.000
F.	Tenaga Pendukung Lainnya		
1	Pengolah Data Surveilans, Tracking Pasien Positif Covid-19 & Penyelidikan Epidemiologi	Orang kegiatan/hari	150.000
2	Input Data Skrining/Swab	Orang kegiatan	100.000
3	Petugas/Penyemprotan Disinfektan	Orang/hari	50.000
4.	Petugas Penjemputan Limbah B3 Infeksius Covid-19	Orang/hari	65.000
5.	Petugas Pengisian Air Tangki	Orang/hari	50.000
6.	Petugas Logistik dan Persiapan Pemakaman/Evakuasi/Screening	Orang kegiatan/hari	50.000
7.	Petugas Pengemasan Limbah Medis (B3)	Orang kegiatan/hari	50.000
G.	Santunan Kematian		
1.	Tenaga Medis	Orang	300.000.000
2.	Nilai Pertanggungan Asuransi Jiwa Tenaga Pendukung Lainnya	Orang	300.000.000
H.	Petugas Posko Pos/Check Point		
1.	Koordinator Lapangan Check Point	orang/hari	175.000
2	Wakil Koordinator Check Point	orang/hari	150.000
3	Petugas Pos/ Check Point		

	a. Satpol PP	orang/shif	100.000
	b. Perhubungan	orang/shif	100.000
	c. BPBD	orang/shif	100.000
	d. TNI/ Polri	orang/shif	100.000
	e. Tenaga Kesehatan	orang/shif	100.000
	f. Relawan	orang/shif	100.000
I.	Petugas Pemakaman Jenazah Pasien COVID-19 (Maksimal 6 Petugas/Jenazah)	orang/Kasus	300.000
J.	Petugas Pendataan dan Pendistribusian Bantuan		
1	Koordinator	orang/hari	175.000
2	Wakil Koordinator	orang/hari	150.000
3	Anggota	orang/hari	100.000
K.	Insentif Penegakan Hukum Protokol Kesehatan (COVID-19)		
1	Koordinator	orang/shif	175.000
2	Wakil Koordinator	orang/shif	150.000
3	Koordinator Lapangan (3 orang)	orang/shif	125.000
4	Anggota (54 orang)	orang/shif	100.000
5	Sekretariat (2 orang staf Satpol-PP x 3 bulan)	orang/bulan	500.000
L.	Insentif/Uang Makan bagi Masyarakat Kota Bukittinggi Penderita COVID-19 yang menjalankan Isolasi Mandiri {Diberikan paling lama untuk 14 (empat belas) Hari}	orang/hari	50.000
M.	Insentif Petugas Covid-19 di RSUD		
1.	Insentif Dokter Spesialis	Orang/ 14 hari kerja perbulan	15.000.000
2.	Insentif Dokter Umum/Gigi	Orang/ 14 hari kerja perbulan	10.000.000
3.	Insentif Perawat/Bidan	Orang/ 14 hari kerja perbulan	7.500.000

4.	Insentif Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang/ 14 hari kerja perbulan	5.000.000
N.	Insentif Petugas Covid-19 di Puskesmas		
1.	Dokter Umum/Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang/ 14 hari kerja perbulan	5.000.000
O.	Insentif Petugas Covid-19 di Wisma Karantina Pemda		
1.	Dokter Umum/Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang/ 14 hari kerja perbulan	5.000.000
P.	Tim Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di unit layanan Kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta)		
1.	Ketua/Koordinator	Orang/bulan	1.000.000
2.	Anggota Pelaksana		
	- Skrining	Orang/pasien	10.000
	- Vaksinator	Orang/pasien	8.000
	- Registrasi/Input Data	Orang/pasien	6.000
	- Observasi	Orang/pasien	6.000
	- Perlengkapan	Orang/pasien	3.000
Q.	Mengantar Pasien Covid-19 Rujukan ke Rumah Sakit dalam Kota		
1.	Tenaga Kesehatan	Orang/Kegiatan	200.000
2.	Sopir	Orang/Kegiatan	100.000
R.	Mengantar Specimen Covid-19 ke Labor Baso		
1.	Tenaga Kesehatan	Orang/Kegiatan	200.000
2.	Sopir	Orang/Kegiatan	100.000
S.	Pengelola Logistik Vaksin Covid-19		
1.	Pengelola Vaksin Dinas Kesehatan	Orang/bulan	300.000
2.	Apoteker Penanggung Jawab Logistik Vaksin IFK	Orang/bulan	200.000
3.	Tenaga Teknis Kefarmasian di IFK	Orang/bulan	150.000

4.	Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian PJ Logistik Vaksin Puskesmas	Orang/bulan	150.000
T.	Pengolah Data Surveilans Covid-19 Dinas Kesehatan		
1.	Koordinator	Orang/bulan	1.000.000
2.	Wakil Koordinator	Orang/bulan	900.000
3.	Pengelola Data	Orang/bulan	1.200.000
U.	Supervisi/Bintek Vaksinasi ke Puskesmas dan Rumah Sakit	Orang/Kegiatan	100.000

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR